

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang menerapkan sistem dan konsep hukum, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep hukum, pernyataan ini telah jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur, mengontrol serta mengawasi aktivitas daerahnya masing-masing selain itu kebebasan ini juga berlaku dalam proses mengeluarkan suatu kebijakan. Kebebasan tersebut dikenal sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus ditunjukkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci tentang kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.

Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan pada penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang

¹ Enembe, Markus'maxs, *Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Studi Kasus Di Kawasan Simpang Lima)*, Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006,hlm. 2.

diinginkan.

Pemerintah kota Cirebon mengeluarkan suatu peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir yaitu dalam peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir. Jauh sebelum perda tersebut, kota Cirebon juga sudah mengeluarkan perda khusus tentang parkir di badan jalan kota Cirebon yaitu dalam perda No.8 Tahun 2001 tentang parkir di badan jalan kota Cirebon yang kemudian dirubah dalam perda No.2 tahun 2008 tentang perubahan atas perda No.8 Tahun 2001 tentang parkir di badan jalan kota Cirebon.

Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai hak terkait wilayah perparkiran, salah satunya adalah retribusi, Restribusi dari sektor parkir ini perlu diperhatikan mengingat perubahan ekonomi kota Cirebon, semakin berkembangnya pusat-pusat berbelanja dan pusat-pusat hiburan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Cirebon.

Apabila pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum lebih diperhatikan lagi maka akan ada kenaikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Karena retribusi merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dengan upaya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang merupakan salah satu dari berbagaimacam retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Tujuan dari perda no.11 tahun 2019 selain sebagai sumber pemasukan daerah yaitu dalam hal retribusi parkir, implementasi terhadap perda No 11

Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perparkiran ini juga berfungsi dalam hal penataan wilayah parkir yang bertujuan sebagai proses menciptakan ketertiban di masyarakat khususnya kota Cirebon.

Ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Ketertiban berhubungan erat dengan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 memuat beberapa peraturan atau pasal yang mengatur mengenai perparkiran yang menurut penulis dapat menjadi landasan atau contoh penerapan pasal yang dapat melahirkan suatu ketertiban dalam dalam suatu daerah, dengan lahirnya ketertiban dalam suatu daerah akan membuat suatu negara dapat melahirkan ketertiban bagi masyarakatnya.


Beberapa pasal dalam Peraturan tersebut yang mengatur mengenai ketertiban adalah sebagai berikut: Dalam pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa “Parkir di dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan pada lokasi

² <https://ketertiban-lingkungan.blogspot.com/>, Hukum, keadilan dan ketertiban, diakses pada tanggal 10 Juni 2022, Pada pukul 17.02.

jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan” Dalam pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa dalam penerapan suatu penyelenggaraan perparkiran di dalam ruang milik jalan harus menggunakan suatu rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal tersebut mengharuskan suatu penerapan parkir di dalam rumija menggunakan rambu lalu lintas atau marka jalan dengan tujuan agar masyarakat memahami rambu atau marka jalan tersebut sehingga dapat menyebabkan suatu kondisi perparkiran yang lebih tertib, dengan seperti itu maka dapat memberikan jaminan ketertiban dan keamanan terhadap suatu wilayah atau penyelenggaraan perparkiran.

Selain itu dalam pasal yang sama ayat (5) menjelaskan bahwa: “Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:

- 
- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.”

Tujuan dari pengaturan persyaratan tersebut adalah untuk masyarakat, untuk menjamin suatu keselamatan dan kelancaran lalu lintas pengendara, untuk memberikan jaminan pelestarian fungsi lingkungan dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban pejalan kaki.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan hukum dan dibuatnya suatu regulasi termasuk salah satu perda dalam hal ini contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menciptakan suatu ketertiban dimasyarakat, ketertiban ini sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Oleh karena itu dalam melakukan penyelenggaraan perparkiran di kota Cirebon maka ketertiban dan keamanan harus diutamakan agar dalam penyelenggaraan dan implementasinya melahirkan suatu tujuan yaitu untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan perparkiran adalah untuk mencapai salah satu tujuan yaitu ketertiban lalu lintas. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada pasal 1 ayat (43) bahwa “Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.”

Oleh karena itu dengan adanya regulasi tersebut maka seharusnya implementasi dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Cirebon dapat menciptakan suatu ketertiban yang dimaksud. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Menciptakan Ketertiban Parkir Di Kota Cirebon (Studi Dinas Perhubungan Kota Cirebon).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perparkiran di kota Cirebon sesuai dengan Perda No 11 tahun 2019?
2. Apa saja kendala / hambatan dalam penerapan penataan lahan parkir di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan perparkiran di kota Cirebon sesuai dengan Perda No 11 tahun 2019
2. Untuk mengetahui kendala / hambatan dalam penerapan penataan lahan parkir di kota Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi yang

berguna bagi masyarakat umum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila itu sendiri dapat diartikan sebagai ajaran mengenai pengertian dasar Pancasila, pendapat atau keyakinan yang dicita-citakan Pancasila. Pancasila berfungsi sekaligus baik sebagai dasar maupun tujuan atau cita-cita bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas beberapa provinsi dan terdiri atas daerah-daerah Kabupaten serta Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada penyelenggara pemerintahan yang baik, daerah berhak mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dengan adanya Teori Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Noeng Muhadjir “kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi

³ Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.”⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa, Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong agar semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir (retribusi parkir).

Dengan ini Pemerintah kota Cirebon telah menerbitkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang parkir yaitu peraturan

⁴ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15

daerah kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dan Perda Nomor 5 tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum, yang kemudian diperbaharui dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Jasa Umum. Dalam Perda 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran disebutkan pengaturan mengenai pemakaian tempat parkir, larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengguna tempat parkir dan juru parkir serta ada sanksi yang dijatuhkan jika melanggar perda tersebut.

Namun melihat kenyataan yang ada dalam proses pemungutan retribusi parkir ini masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya mengenakan tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, tidak diberikan karcis parkir kepada pengguna parkiran, petugas tidak dilengkapi seragam dan tanda pengenal sesuai dengan yang ditetapkan serta masih banyak parkir liar yang menggunakan bahu jalan yang menimbulkan kemacetan.

Secara umum, dibentuknya suatu aturan hukum yang ada di masyarakat mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur dan menertibkan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori pembaharuan hukum Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa “tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut

masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.”⁵

Dalam teori tersebut dikatakan dengan jelas bahwa salah satu tujuan utama adanya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, oleh karena itu setiap regulasi hukum yang ada selain untuk menciptakan kepastian hukum dan melahirkan keadilan, dalam implementasi dan praktiknya regulasi tersebut harusnya mampu menciptakan ketertiban di masyarakat Indonesia.

Dengan adanya peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dan Perda Nomor 5 tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum, Yang Kemudian Diperbaharui Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Restribusi Jasa Umum maka diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, agar retribusi parkir tersebut dapat memberikan dan melahirkan ketertiban di masyarakat khususnya dalam hal ketertiban lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dalam penelitian bertujuan mengungkap

⁵ <https://www.negarahukum.com/>, Pembaharuan Hukum, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 18.29.

kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian itu diperlukan Analisa dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu proses menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menemukan dan membahas masalah, perlu adanya metode ilmiah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini memberikan gambaran yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap hukum tertentu yang terjadi

⁶ Soerjono Soekanto, Srim Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1.

dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian langsung (penelitian data primer) yaitu penelitian peraturan-peraturan Hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan kenyataan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian langsung.

3. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum kepustakaan, atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (library research) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada diperpustakaan, jurnal dan

⁷ Abdulkadir, muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, citra Aditya bakti, Bandung, 2004 hlm.134.

data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, makna teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, penulis melakukan studi kepustakaan terhadap pemungutan tarif di lahan parkir tertentu kota Cirebon yang belum merata.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon khususnya UPTD Parkir kota Cirebon adapun wawancara ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum/perlindungan hukum terhadap penarikan tarif parkir tertentu kota Cirebon.

6. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah

Tinjauan Yuridis Terhadap Lahan Parkir Tertentu di Kota Cirebon
(Studi Kasus Di Dishub Dan Dinas Pendapatan Kota Cirebon).

G. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di:

1. Dinas Perhubungan Kota Cirebon khususnya UPTD Parkir kota Cirebon yang berperan sebagai pelaksanaan pengawasan, pemunngutan, penertiban, dan pengamanan tempat parkir di kota Cirebon.

H. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini dijadwalkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung bulan yaitu April 2022 sampai dengan Agustus 2022.

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu (Bulan)		
		April	April-Juni	Agustus - Septem ber
1.	Tahapan persiapan : - Seminar Usulan Proposal - Pengurusan izin Penelitian	X		

2.	Penelitian lapangan : - Pengumpulan Data - Pengelolaan Dan Analisis Data		X X	
3.	Tahap Pelaporan Seminar Hasil Penelitian		X	
4.	Skripsi dan Sidang Skripsi			X

